

5. Seluruh dosen yang ada di civitas akademika Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga wawasan hukum penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian.
6. Saudara saya Fahmi Bahermasyah, S.H., Maulana Berliand, Mbak Dien Widhiani, Dek Lala dan Kakak Debri atas canda tawa dan keributan yang mewarnai pengerjaan skripsi ini.
7. Putera Wahyu Reswara yang sudah membantu, menemani selama dua tahun terakhir ini, dalam keadaan apapun dan membantu skripsi ini sejak awal penulisan serta sudah bersabar menghadapi saya.
8. Sobat Kampus saya, AliyaNab atas pertemanan sejak awal kuliah dan bantuan jitunya, IlmaYR yang selalu kembar hatinya dengan saya tapi lebih sabar, AdekDayu yang sering bertengkar dengan saya, Dindun atas hehaheho tapi cantik, Sheila atas drama perkuliahannya. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
9. Yudi, Sasha, sahabatku since 2010 yang sudah paham apa yang ingin kusampaikan. Nadira dan alvian duo gendut yang selalu ku ganggu jadwal kencannya dan AriaGana yang mempertemukanku dengan dia.
10. Komunitas Peradilan Semua, terutama Keluarga NMCC Mutiara Djokosoetono X terutama Rascilio.
11. Sobat Ramonez, Romi, Yodi, Mas-mas semua dan seluruh pihak yang tidak tersebut didalam skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat dan maaf jika masih banyak dalam penulisan kekurangan skripsi ini.

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Hukum positif Indonesia, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum positif terutama bagi mereka yang melakukan poligami dan biasa disebut kawin siri. Jika ingin memiliki istri lebih dari seorang maka: 1) memiliki izin dari istri perkawinan pertama; 2) wajib memiliki izin dari pengadilan setempat. Praktek kawin siri banyak digunakan sebagai jalan pintas untuk melakukan poligami sehingga banyak mencederai para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kawin siri apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku kawin siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak semua kawin siri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, hanya kawin siri yang dilakukan oleh mereka yang masih terikat perkawinan dan tidak bisa memenuhi syarat-syarat untuk kawin yang kedua kalinya saja.

**Kata Kunci: Perkawinan, Kawin Siri, Kejahatan Perkawinan**

**ABSTRACT**

*Marriage is an inner and outer human bond to form an eternal and a happy family. In Indonesian Positive Law, marriage is considered valid if it is in accordance with the provisions of Law No. 1 Of 1974 In Conjunction With Law No. 16 Of 2019 concerning amendments to Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage. In practice, there are still many marriages that are not in accordance with positive law, especially for those who do polygamy and are usually called unofficial marriages (kawin siri). If you want to have more than one wife then you should: 1) have permission from the first wife; 2) must have permission from the local court. The practice of unofficial marriage is widely used as a shortcut to polygamy, which hurts many parties. The purpose of this research is to find out what kind of unofficial marriage that we can qualify as criminal acts and how accountability for perpetrators of serial marriages. This study uses normative juridical research methods, with 3 approaches, namely the concept approach, case approach and legislative approach. The results of this study indicate that, not all unofficial marriages can be qualified as non-criminal, only unofficial marriages performed by those who are still bound by marriage and cannot fulfill the conditions for a second marriage.*

**Keywords:** *Marriage, Unofficial Marriage, Marriage Crime*